



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Istbat Nikah Komulasi Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Rumpa, 14 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat tinggal di Dusun Tangnga-Tangnga, xxxx xxxxxx, Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Uluah, 06 Juni 1972, agama islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah komulasi gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Register Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Pky tanggal 12 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah menurut ajaran agama islam pada tanggal 15-07-2007 di Lingkungan Martajaya, xxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Mesjid bernama Jabaruddin Rowar atas kuasa dari kakak kandung Penggugat yang bernama SAKSI 1 sebagai wali nikah dan bertindak sebagai saksi nikah adalah Mukramin dan Abdul Rahman dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;

3. Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah adalah perawan dan jeaka;

4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah sehingga Penggugat mohon diistisbatkan dalam rangka penyelesaian perceraian;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Lingkungan Martajaya, Kelurahan pasangkayu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kurang lebih 1 tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal bersama di Dusun Tangnga-Tangnga, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, selama kurang lebih 14 tahun tahun lamanya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Andrianto, anak pertama, (laki-laki), tempat tanggal lahir Bambaapu, 11-02-2008, umur 15 tahun, anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

7. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena:

8.1. Tergugat Murtad dan kembali memeluk dan menjalankan agama sebelumnya yakni Kristen padahal sebelum pernikahan Tergugat telah

Halaman 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan masuk Islam dan telah mengucapkan syahadat bahkan berganti nama Muh. Aris sebelum ijab Kabul disaksikan oleh keluarga Penggugat;

8.2. Tergugat tidak serius menjalani agama islam sesuai ajaran islam yang Penggugat yakini hingga saat ini;

8.3. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Juli 2022, dimana saat itu Tergugat tiba-tiba marah dan menuduh Penggugat berselingkuh, yang membuat Penggugat sakit hati atas sikap dan perilaku Tergugat, kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

10. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin, dan Penggugat merasa ditinggalkan dan sudah tidak ada kecocok hidup sebagai suami istri yang berbeda keyakinan/agama;

11. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pasangkayu;

12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 15-07-2007 di Lingkungan Martajaya, Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (Yohanis Romba alias Muh. Aris bin Yakobus Tandi) terhadap Penggugat, (PENGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Pky, tanggal 18 Januari 2024 dan 31 Januari 2024 serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim memeriksa Identitas Penggugat dan Tergugat, oleh Penggugat menyatakan identitas Penggugat dan Tergugat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, oleh karena perkara ini terdiri dari 2 objek perkara yaitu permohonan istbat nikah dan gugatan cerai maka terlebih dahulu diperiksa permohonan istbat nikahnya;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan dalil permohonan istbat nikah Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita Nomor 2 yang mencantumkan Kamaruddin sebagai wali nikah menjadi Nurdin sebagai kakak kandung dan saksi menjadi Mukramin dan Abdul Rahman;

Halaman 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas dalil permohonan istbat nikah Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan istbat nikah dan gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601025405750001 atas nama Nadira (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 04-04-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 7601022110080009 dengan kepala keluarga atas nama Yohanis Romba (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 07-11-2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

Bahwa terlebih dahulu diperiksa saksi terkait dengan permohonan istbat nikah yang terdiri dari 2 orang saksi;

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di Lingkungan Martajaya, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sendiri sebagai kakak kandung, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Mukramin dan Abdul Rahman dengan Mas kawinnya berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat jejak dan Tergugat berstatus gadis;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Andrianto bin Yohanis Romba;
 - Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan saat ini Penggugat mengajukan permohonan istbat nikah untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menikah pada tahun 2007 lalu di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Halaman 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menghadiri langsung pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah Tergugat adalah Kakak kandung Penggugat yang bernama SAKSI 1, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Mukramin dan Abdul Rahman dengan Mas kawinnya berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat jejak dan Tergugat berstatus gadis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Andrianto bin Yohanis Romba;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Bahwa dalam pemeriksaan gugatan cerai Penggugat, dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas dalil gugatan cerai Penggugat tidak dapat didengarkan;

Halaman 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Martajaya lalu kemudian pindah ke rumah bersama di Dusun Tangga-Tangga, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Andrianto yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak taat dalam menjalankan perintah agama islam;
- Bahwa memang Tergugat pada awalnya tidak beragama Islam akan tetapi pada saat pernikahan akan dilaksanakan akhirnya menyatakan memeluk agama Islam;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahu sejak tahun 2022 hingga saat ini;
- bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas keinginannya sendiri;
- bahwa saat ini Tergugat tinggal di Morowali sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Aris SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah pernikahan dilaksanakan pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Dusun Tangnga-Tangnga, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sampai tahun 2022;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Andrianto yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah terjadi keretakan;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak taat dalam menjalankan perintah agama islam;
- Bahwa Tergugat pada awalnya bukan pemeluk agama Islam, akan tetapi pada saat Tergugat ingin menikahi Penggugat maka Tergugat menyatakan memeluk agama Islam;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama kurang lebih 2 tahu sejak tahun 2022 hingga saat ini;
- bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas keinginannya sendiri;
- bahwa saat ini Tergugat tinggal di Morowali sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap bermohon untuk disahkan pernikahannya lalu kemudian diceraikan dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) berkaitan dengan kewenangan pengadilan mengadili, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa P.1 berupa Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Nadira (Penggugat) yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 04-04-2023, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, oleh karena itu, Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara Istbat Nikah komulasi Cerai Gugat ini;

Halaman 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan cerainya, dikomulasi dengan permohonan istbat nikahnya, sehingga terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan istbat nikah Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2007 di Lingkungan Martajaya, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, bertindak sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Penggugat bernama Kamaruddin, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Mukramin dan Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil permohonan istbat nikahnya, Penggugat mengajukan bukti surat dua orang saksi yaitu **Nurdin bin Kamaruddin** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 601022110080009 tanggal 07 November 2017 yang dikeluarkan oleh pejabat

Halaman 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 24 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari Yohanis Romba (Tergugat) sebagai kepala keluarga, Nadira (Penggugat) sebagai istri dan Andrianto sebagai anak dengan ayah bernama Yohanis Romba (Tergugat) dan ibu bernama Nadira (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan bukti surat, keterangan saksi dan sumpah tambahan dari Penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan syariat Agama Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan Tergugat berstatus Jejak dan Penggugat berstatus Gadis. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Kamaruddin dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Mukramin dan Abdul Rahman dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat serta ada ijab qabul;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan telah terjadinya peristiwa hukum perkawinan/ pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah patut dinilai telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil permohonan Istbat nikah Penggugat, dan karena kedua saksi tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat hukum pembuktian saksi, kedua saksi tersebut mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena itu berdasarkan keterangan dua

Halaman 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2007 di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil lainnya yang diterangkan oleh kedua saksi maka dapat disimpulkan bahwa pada saat pernikahan Tergugat berstatus Jejak dan Penggugat berstatus Gadis Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Kamaruddin dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Mukramin dan Abdul Rahman dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat serta ada ijab qabul, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, tujuan Penggugat ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk keperluan perceraian dengan Tergugat. Sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain karenanya dalil-dalil permohonan Istbat nikah Penggugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan syariat Agama islam;
- Bahwa pada saat pernikahan Tergugat berstatus Jejak dan Penggugat berstatus Gadis. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung

Halaman 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bernama Kamaruddin dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Mukramin dan Abdul Rahman dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat serta ada ijab qabul;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan syarat yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي
وشا هدى عدل**

Yang artinya: *"Dan dalam pengakuan seorang (laki-laki) telah menikah dengan seorang perempuan, (terlebih dahulu dia) harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya suatu pernikahan, seperti adanya wali dan 2 orang saksi yang adil".*

Dengan demikian, Tergugat dapat dinyatakan telah terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat nikah Penggugat tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa

Halaman 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk seagama yang bersangkutan, dan faktanya antara Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni, “harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab dan Kabul”;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tahun 2007 di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka menurut Hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan menganalisis unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta-fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat atau unsur yang dikandung oleh fakta adalah merupakan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang perkawinannya dilaksanakan pada tahun 2007 di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Pasangkayu, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Kamaruddin, dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat, disaksikan dua orang saksi masing-masing

Halaman 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Mukramin dan Abdul Rahman, serta tidak terdapatnya halangan bagi keduanya menikah, sehingga alasan Penggugat untuk mengistbatkan nikah dinilai telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Istbat nikah Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum istbat nikah yang terkait dengan gugatan cerai Penggugat juga berlaku pada pertimbangan hukum gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2007 di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tatacara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg., yaitu dua orang saksi;

Halaman 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah, yang saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Martajaya lalu kemudian pindah ke rumah bersama di Dusun Tangnga-Tangnga, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Andrianto yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak taat dalam menjalankan perintah agama islam;
- Bahwa memang Tergugat pada awalnya tidak beragama Islam akan tetapi pada saat pernikahan akan dilaksanakan akhirnya menyatakan memeluk agama Islam;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahu sejak tahun 2022 hingga saat ini;
- bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas keinginannya sendiri;
- bahwa saat ini Tergugat tinggal di Morowali sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan cara terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) dan 308-309 R.Bg,

Halaman 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti surat dan saksi Penggugat tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dengan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun sejak tahun 2022 hingga saat ini dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi dan juga sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
2. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan telah terdapat alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wan-Nadzoir fil-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Halaman 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula antara Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ الرُّومَ : ٢١**

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan pemenuhan kewajiban tersebut akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, yang membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa

Halaman 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat, gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, (Nadira binti Kamaruddin) dengan Tergugat, (Yohanis Romba bin Yakobus Tandi) yang dilaksanakan pada tahun 2007 di Desa Martajaya xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Yohanis Romba bin Yakobus Tandi) terhadap Penggugat, (Nadira binti Kamaruddin);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal

Halaman 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

25 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Muh. Irfan, S.H., sebagai Hakim tunggal berdasarkan Penetapan hakim tunggal, tanggal 2 Februari 2024, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Miftakhol Heriyah M, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Miftakhol Heriyah M, S.H.

Muh. Irfan, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.200.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.370.000,00

(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)